



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 0132/Pdt.P/2016/PA.Mto.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Abu Bakar bin Kadir, Tempat Tgl Lahir Embacang Gedang, 08 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, beralamat RT.07, Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Miyah binti Ahmad, Tempat Tgl Lahir Embacang Gedang, 07 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.07, Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor : 0132/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 1990, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Wali Nikah Ahmad bin Husin, Tempat Tanggal Lahir Wali , Pekerjaan , Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang beralamat di ,
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama M. Syam, dan Nerawi, dengan Satu Pasang Anting Dengan Berat 2 emas,
  3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
  4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama
    - a. Eda, Lahir 08 Juli 2002
    - b. Wiranto, Lahir 14 Nopember 2005
  5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
  6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain
  7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
  8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Abu Bakar bin Kadir dan Pemohon II Miyah binti Ahmad yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1990, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

- 1.-----Anang bin Hamid, Tempat Tgl Lahir Embacang Gedang 01 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di RT. 01, Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto*



- Ya, saya kenal dengan Para Pemohon;
- Saya adalah tetangga Para Pemohon;
- Para Pemohon adalah suami isteri;
- Setahu saya Para Pemohon menikah pada tanggal 23 Maret 1990;
- Para Pemohon menikah di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
- Wali nikah saat itu adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ahmad bin Husin;
- Saksi nikah pada saat itu adalah M.Syam dan Nerawi;
- Maskawin pada saat itu berupa satu pasang anting emas seberat dua gram;
- Setahu saya status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Ya, para pemohon menikah secara islam;
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Ya, saya tidak hadir saat Para Pemohon menikah;
- Setahu saya, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang;
- Setahu saya tidak ada;
- Setahu saya, Para Pemohon tinggal di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
- Setahu saya anak Pemohon dan Termohon dua orang;

2.-----Dahuri bin Pudrin, Tempat Tgl Lahir Embacang Gedang 01 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, beralamat RT. 05 Desa Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Apakah saudara kenal dengan Para Pemohon?
- Apa hubungan saudara dengan Para Pemohon?
- Apa hubungan Para Pemohon?
- Apakah saudara tahu kapan Para Pemohon menikah?
- Dimana Para Pemohon menikah?
- Siapa wali nikah pada saat itu?
- Siapa yang menjadi saksi nikah pada saat itu?
- Apa maskawin dalam akad nikah saat itu?
- Apa status Para Pemohon pada saat menikah dahulu?
- Apakah para pemohon menikah secara islam?

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah antara Para Pemohon ada hubungan darah yang menghalangi pernikahan?
- Apakah saudara hadir pada saat Para Pemohon menikah?
- Apakah ada isteri Pemohon I yang lainnya selain Pemohon II?
- Apakah pernah ada yang keberatan atau memperlakukan pernikahan para Pemohon?
- Dimana Para Pemohon tinggal?
- Berapa anak Pemohon dan Termohon?

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan mereka telah beralasan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1990 di , Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad bin Husin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi M.Syam dan Narawi dengan mahar berupa Satu Pasang Anting seberat 2 Gram, dibayar tunai, agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan, karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon, yang secara formil telah disumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan domisili para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Abu Bakar bin Kadir dengan Miyan binti Ahmad telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Maret

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto*





1990 di , Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad bin Husin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi M. Syam dan Narawi dengan mahar berupa satu pasang anting emas dengan berat 2 gram dibayar tunai;

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :

- a. Eda, Lahir 08 Juli 2002
- b. Wiranto, Lahir 14 Nopember 2005

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 26 tahun;

- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka sidang, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Abu Bakar bin Kadir dengan Miyan binti Ahmad telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 23 Maret 1990 di , Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad bin Husin dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi M. Syam dan Narawi dengan mahar berupa satu pasang anting emas dengan berat 2 gram dibayar tunai;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  - a. Eda, Lahir 08 Juli 2002
  - b. Wiranto, Lahir 14 Nopember 2005
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesama muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah selama 26 tahun;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقله بالنكاح

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Abu Bakar bin Kadir ) dengan Pemohon II (Miyah binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1990 di Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Abu Bakar bin Kadir ) dengan Pemohon II (Miyah binti Ahmad) untuk mencatatkan pernikahannya Ke KUA Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto*



4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 H, oleh Asrori Amin, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Ahmad Khumaidi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I

**Rincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah : Rp. 91.000,-**

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan. No. 0514 /Pdt.P/2016/PA.Mto

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)